

ANALISIS PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS KPPU NO. 07/ KPPU-L/2025)

Naufal Dzulkifli¹, Lale Regina Hariandini², Essuhandi³, Tina Afriana⁴, Robyal Alsahasri⁵
dznaufal75@gmail.com, , robyalalsahasry@gmail.com, reginalale104@gmail.com,
andilawyer19@gmail.com

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Mataram
Email Koresponden*: dznaufal75@gmail.com

Diterima: 17-04-2026

Direvisi: 20-04-2026

Disetujui: 30-05-2026

Abstrak: Persaingan usaha merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga efisiensi pasar dan perlindungan konsumen. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran persaingan usaha antara PT. Laboratorium Medio Pratama dan PT. Inti Surya Laboratorium berdasarkan Putusan Nomor 04/KPPU-L/2025, serta menilai pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan KPPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh para pihak berpotensi mengarah pada persaingan usaha tidak sehat, khususnya terkait dugaan persekongkolan atau penyalahgunaan posisi dominan. KPPU dalam putusannya mempertimbangkan aspek pembuktian, struktur pasar, serta dampak terhadap persaingan dan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat.

Kata-kata kunci: KPPU, Persekongkolan, Tender, Persaingan Usaha

ANALYSIS OF TENDER CONSPIRACY IN THE PERSPECTIVE OF BUSINESS COMPETITION LAW (CASE STUDY OF KPPU DECISION NO. 07/KPPU-L/2025)

Abstract: Business competition is an essential element in maintaining market efficiency and consumer protection. However, in practice, violations of fair competition principles frequently occur. This study aims to analyze the forms of competition law violations between PT. Laboratorium Medio Pratama and PT. Inti Surya Laboratorium based on Decision Number 04/KPPU-L/2025, as well as to examine the legal considerations of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in adjudicating the case. The research method used is normative juridical with a case study approach to the KPPU decision. The results indicate that the practices carried out by the parties have the potential to constitute unfair business competition, particularly concerning alleged collusion or abuse of dominant position. In its decision, KPPU considered aspects of evidence, market structure, and the impact on competition and consumers. This study is expected to contribute to the development of competition law in Indonesia and to serve as a reference for business actors in conducting their activities in accordance with the principles of fair competition.

Keywords: KPPU, Conspiracy, Tender, Business Competition

1. PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan elemen fundamental dalam sistem perekonomian modern, khususnya dalam menciptakan efisiensi, inovasi, serta peningkatan kualitas barang dan jasa. Dalam kerangka ekonomi pasar, persaingan yang sehat akan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan daya saingnya melalui cara-cara yang sah dan etis. Namun demikian, dalam praktiknya

tidak semua pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Terdapat berbagai bentuk penyimpangan, salah satunya adalah praktik persekongkolan dan penghambatan usaha pesaing. Di Indonesia, praktik-praktik tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasar, melindungi kepentingan pelaku usaha, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Secara khusus, Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dalam memperoleh rahasia perusahaan pesaing, sedangkan Pasal 24 melarang tindakan persekongkolan yang bertujuan untuk menghambat produksi maupun pemasaran pesaing. Perkara Nomor 04/KPPU-L/2025 yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan salah satu contoh konkret dari pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan hubungan internal perusahaan yang kemudian berkembang menjadi konflik kepentingan dan berujung pada praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara ini, Herdanu Ridwan sebagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan PT Laboratorium Medio Pratama diduga memanfaatkan akses dan informasi strategis yang dimilikinya untuk mendirikan dan mengembangkan PT Inti Surya Laboratorium yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Tindakan tersebut kemudian diikuti dengan serangkaian aktivitas yang secara sistematis mengarah pada pengalihan sumber daya, pelanggan, serta kapasitas operasional dari PT Laboratorium Medio Pratama ke PT Inti Surya Laboratorium. Lebih lanjut, tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga berimplikasi terhadap struktur pasar. Dengan melemahnya bahkan terhentinya kegiatan usaha PT Laboratorium Medio Pratama, jumlah pelaku usaha dalam pasar jasa pengujian laboratorium lingkungan menjadi berkurang. Kondisi ini berpotensi mengarah pada terjadinya konsentrasi pasar yang tidak sehat dan mengurangi pilihan bagi konsumen. Dengan demikian, studi terhadap perkara ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami penerapan hukum persaingan usaha, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana praktik-praktik tertentu dapat mempengaruhi dinamika pasar secara keseluruhan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*).¹ Dalam penelitian hukum normatif,² bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³ Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*).⁴ Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian.⁵ Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Kronologi dan Fakta Hukum Secara Komprehensif

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. Hal. 34.

² Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju", Bandung. 2008. Hal. 92

³ *Ibid*, hlm. 24.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005). Hal. 45

⁵ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" Mataram University Press, Mataram, 2020. Hal 18

⁶ H. Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hal. 22

Untuk memahami secara utuh perkara dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2025, terlebih dahulu dilakukan rekonstruksi terhadap kronologi kejadian serta fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Komisi. Rekonstruksi ini penting untuk menggambarkan secara jelas hubungan kausal antara tindakan para terlapor dengan kerugian yang dialami oleh PT Laboratorium Medio Pratama.

Perkara ini pada dasarnya bermula dari adanya hubungan internal antara Herdanu Ridwan dengan PT Laboratorium Medio Pratama. Dalam kapasitasnya tersebut, Herdanu Ridwan memiliki akses yang luas terhadap berbagai informasi strategis perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada data pelanggan, sistem operasional, standar prosedur kerja, serta informasi terkait sumber daya manusia. Akses terhadap informasi ini menempatkan Herdanu Ridwan dalam posisi yang sangat strategis, sekaligus rentan terhadap potensi penyalahgunaan.

Pada tahun 2019, Herdanu Ridwan bersama Allen mendirikan PT Inti Surya Laboratorium, suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sama dengan PT Laboratorium Medio Pratama, yaitu jasa pengujian laboratorium lingkungan. Pendirian perusahaan ini secara hukum tidak dilarang, namun menjadi bermasalah ketika dikaitkan dengan adanya hubungan sebelumnya dengan perusahaan pesaing serta akses terhadap informasi internal yang bersifat rahasia.

Seiring berjalannya waktu, khususnya memasuki tahun 2021, mulai terlihat adanya pola tindakan yang tidak lagi mencerminkan persaingan usaha yang sehat. Tindakantindakan tersebut tidak terjadi secara sporadis, melainkan menunjukkan adanya perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis. Salah satu fakta yang paling signifikan adalah terjadinya perpindahan sekitar 115 karyawan dari PT Laboratorium Medio Pratama ke PT Inti Surya Laboratorium dalam waktu yang sangat singkat. Perpindahan ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya tenaga kerja, tetapi juga menyebabkan terganggunya keseluruhan sistem operasional perusahaan, mengingat karyawan yang berpindah merupakan bagian penting dalam proses produksi jasa laboratorium.

Selain itu, terdapat pula fakta mengenai pengalihan pelanggan dari PT Laboratorium Medio Pratama kepada PT Inti Surya Laboratorium. Pengalihan ini dilakukan melalui penyampaian informasi yang tidak sepenuhnya benar kepada pelanggan, di mana pelanggan diberikan pemahaman seolah-olah terjadi perubahan identitas perusahaan, padahal secara hukum kedua entitas tersebut berbeda. Kondisi ini menyebabkan pelanggan tetap menggunakan jasa perusahaan baru tanpa menyadari bahwa mereka telah berpindah ke pelaku usaha yang berbeda.

Lebih lanjut, dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa peralatan laboratorium milik PT Laboratorium Medio Pratama digunakan oleh pihak terlapor. Tidak hanya digunakan, dalam beberapa kasus peralatan tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan kembali oleh perusahaan asal. Hal ini menunjukkan adanya penguasaan aset yang tidak sah

yang semakin memperburuk kondisi perusahaan yang dirugikan Akumulasi dari seluruh tindakan tersebut menyebabkan PT Laboratorium Medio Pratama mengalami penurunan kemampuan operasional secara signifikan. Perusahaan tidak lagi mampu menjalankan kegiatan usaha secara normal karena kehilangan tenaga kerja, pelanggan, serta sarana produksi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada hilangnya akreditasi yang dimiliki oleh perusahaan, yang merupakan syarat utama dalam menjalankan usaha di bidang jasa laboratorium lingkungan.

Kehilangan akreditasi tersebut memiliki implikasi yang sangat serius, karena tanpa akreditasi, PT Laboratorium Medio Pratama secara efektif tidak dapat beroperasi dalam pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan tersebut secara de facto kehilangan posisinya sebagai pelaku usaha dalam pasar jasa pengujian laboratorium lingkungan. Dari rangkaian fakta tersebut, terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terlapor tidak hanya berdampak pada satu aspek tertentu, melainkan mencakup seluruh elemen penting dalam kegiatan usaha, yaitu sumber daya manusia, pelanggan, aset, serta legalitas operasional. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan tersebut memiliki dampak yang signifikan baik terhadap perusahaan yang dirugikan maupun terhadap struktur persaingan di pasar secara keseluruhan.

2. Analisis Kerugian dan Dampak Terhadap PT Laboratorium Medio Pratama serta Struktur Pasar

Setelah memahami kronologi dan fakta hukum dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2025, langkah selanjutnya adalah menganalisis secara komprehensif bentuk kerugian yang dialami oleh PT Laboratorium Medio Pratama serta dampaknya terhadap struktur persaingan usaha dalam pasar jasa pengujian laboratorium lingkungan. Kerugian yang dialami oleh PT Laboratorium Medio Pratama dalam perkara ini tidak dapat dipandang sebagai kerugian biasa yang timbul dari dinamika persaingan usaha yang wajar. Sebaliknya, kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan para terlapor yang dilakukan secara sistematis dan terencana, sehingga berdampak pada hampir seluruh aspek kegiatan usaha perusahaan.

Dari aspek sumber daya manusia, perpindahan sekitar 115 karyawan dalam waktu yang sangat singkat telah menyebabkan disrupsi yang serius terhadap operasional perusahaan. Dalam konteks usaha jasa laboratorium, tenaga kerja bukan sekadar faktor pendukung, melainkan merupakan komponen inti yang menentukan kualitas dan keberlangsungan layanan. Kehilangan tenaga kerja dalam jumlah besar, terlebih yang memiliki kompetensi teknis, menyebabkan PT Laboratorium Medio Pratama tidak lagi mampu menjalankan fungsi operasionalnya secara optimal. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses produksi jasa, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap kemampuan perusahaan.

Selanjutnya, dari aspek pelanggan, pengalihan klien secara sistematis kepada PT Inti Surya Laboratorium menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan bagi PT Laboratorium Medio Pratama. Dalam industri jasa laboratorium lingkungan, hubungan dengan

pelanggan bersifat jangka panjang dan berbasis kepercayaan. Oleh karena itu, hilangnya pelanggan tidak hanya berdampak pada pendapatan jangka pendek, tetapi juga menghilangkan potensi kontrak dan kerja sama di masa depan. Terlebih lagi, pengalihan pelanggan dilakukan melalui penyampaian informasi yang menyesatkan, sehingga mengurangi kemampuan PT Laboratorium Medio Pratama untuk mempertahankan basis konsumennya secara adil.

Dari aspek aset, penggunaan serta kerusakan peralatan laboratorium milik PT Laboratorium Medio Pratama oleh pihak terlapor menimbulkan kerugian material yang signifikan. Peralatan laboratorium merupakan investasi bernilai tinggi yang memerlukan biaya pengadaan dan pemeliharaan yang besar. Kerusakan atau kehilangan fungsi alat tersebut tidak hanya menambah beban biaya bagi perusahaan, tetapi juga secara langsung menghambat kemampuan perusahaan untuk menjalankan layanan pengujian yang menjadi inti bisnisnya. Lebih lanjut, dari aspek legal dan operasional, kehilangan akreditasi merupakan salah satu dampak paling krusial yang dialami oleh PT Laboratorium Medio Pratama.

Dalam industri jasa laboratorium, akreditasi merupakan syarat mutlak untuk dapat beroperasi dan diakui secara resmi. Tanpa akreditasi, hasil pengujian yang dilakukan tidak memiliki legitimasi, sehingga perusahaan tidak dapat bersaing dalam pasar. Kehilangan akreditasi dalam perkara ini bukanlah akibat dari kegagalan internal semata, melainkan merupakan konsekuensi dari terganggunya operasional akibat tindakan para terlapor. Dari perspektif reputasi, kondisi yang dialami oleh PT Laboratorium Medio Pratama juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan mitra usaha. Dalam dunia usaha, reputasi merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai strategis. Ketika perusahaan tidak mampu menjalankan operasional secara normal, maka persepsi pasar terhadap kredibilitas perusahaan akan menurun, yang pada akhirnya semakin memperburuk posisi perusahaan dalam persaingan. Jika dianalisis lebih lanjut, dampak dari tindakan para terlapor tidak hanya dirasakan oleh PT. Laboratorium Medio Pratama, tetapi juga mempengaruhi struktur pasar secara keseluruhan. Dengan melemahnya bahkan keluarnya PT. Laboratorium Medio Pratama dari pasar, jumlah pelaku usaha dalam industri jasa pengujian laboratorium lingkungan menjadi berkurang. Kondisi ini berpotensi menciptakan konsentrasi pasar yang lebih tinggi pada pelaku usaha tertentu, dalam hal ini PT Inti Surya Laboratorium. Pengurangan jumlah pelaku usaha dalam pasar memiliki implikasi serius terhadap persaingan.

Dalam kondisi di mana jumlah pesaing berkurang, tingkat kompetisi cenderung menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan harga, penurunan kualitas layanan, serta berkurangnya pilihan bagi konsumen. Dengan demikian, tindakan para terlapor tidak hanya merugikan satu perusahaan, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu efisiensi pasar. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk distorsi pasar, di mana mekanisme pasar tidak lagi berjalan secara

alami akibat adanya intervensi yang tidak sah dari pelaku usaha. Oleh karena itu, Majelis Komisi dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai bahwa dampak dari tindakan para terlapor bersifat signifikan dan memenuhi unsur kerugian yang relevan dalam hukum persaingan usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT Laboratorium Medio Pratama tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi struktural yang mempengaruhi dinamika persaingan dalam pasar. Hal ini menjadi salah satu dasar penting bagi Majelis Komisi dalam menilai dan memutus perkara.

3. Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Setelah menguraikan kronologi serta dampak kerugian yang dialami oleh PT Laboratorium Medio Pratama, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis yuridis terhadap perbuatan para terlapor dengan mengacu pada ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh PT Inti Surya Laboratorium, Herdanu Ridwan, dan Allen telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut.

a. Analisis Pelanggaran Pasal 23

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain guna memperoleh rahasia perusahaan pesaing. Dalam konteks ini, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya pelanggaran, yaitu: adanya pelaku usaha, adanya persekongkolan, serta adanya perolehan atau pemanfaatan rahasia perusahaan.

Dalam perkara ini, unsur pertama yaitu pelaku usaha jelas terpenuhi, karena PT Inti Surya Laboratorium merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pengujian laboratorium lingkungan, sementara Herdanu Ridwan dan Allen merupakan individu yang berperan aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut. Unsur kedua, yaitu adanya persekongkolan, juga dapat diidentifikasi dari adanya kerja sama yang terstruktur antara para terlapor dalam mendirikan dan mengembangkan PT Inti Surya Laboratorium. Persekongkolan ini tidak hanya terlihat dari pendirian perusahaan baru, tetapi juga dari tindakan-tindakan lanjutan yang dilakukan secara bersama-sama, seperti pengalihan karyawan, pelanggan, serta pemanfaatan aset perusahaan pesaing.

Unsur ketiga yang menjadi inti dalam Pasal 23 adalah adanya perolehan atau pemanfaatan rahasia perusahaan. Dalam perkara ini, Herdanu Ridwan sebagai pihak yang sebelumnya memiliki hubungan dengan PT Laboratorium Medio Pratama memiliki akses terhadap berbagai informasi internal yang bersifat rahasia, termasuk data pelanggan, sistem operasional, serta strategi bisnis perusahaan. Informasi-informasi tersebut kemudian

digunakan untuk kepentingan PT Inti Surya Laboratorium, khususnya dalam menarik pelanggan dan memperkuat posisi di pasar.

Majelis Komisi dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai bahwa penggunaan informasi internal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai praktik bisnis yang wajar, melainkan merupakan bentuk penyalahgunaan akses yang diperoleh dari hubungan sebelumnya dengan perusahaan pesaing. Dengan demikian, tindakan para terlapor telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 23, sehingga dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

b. Analisis Pelanggaran Pasal 24

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain dengan tujuan menghambat produksi dan/atau pemasaran pesaing. Dalam pasal ini, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan, yaitu adanya pelaku usaha, adanya persekongkolan, serta adanya tindakan yang menghambat kegiatan usaha pesaing.

Unsur pelaku usaha dan persekongkolan dalam perkara ini telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan dalam analisis Pasal 23. Oleh karena itu, fokus analisis dalam Pasal 24 terletak pada apakah tindakan para terlapor telah menghambat kegiatan usaha PT Laboratorium Medio Pratama.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan para terlapor telah menyebabkan terganggunya operasional PT Laboratorium Medio Pratama secara signifikan. Perpindahan karyawan dalam jumlah besar menyebabkan perusahaan kehilangan tenaga kerja yang kompeten, sementara pengalihan pelanggan mengakibatkan penurunan pendapatan. Selain itu, penggunaan serta kerusakan peralatan laboratorium semakin memperburuk kondisi operasional perusahaan. Akumulasi dari tindakan tersebut menyebabkan PT Laboratorium Medio Pratama tidak lagi mampu menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Bahkan, kehilangan akreditasi yang dialami oleh perusahaan semakin mempertegas bahwa kegiatan usaha perusahaan telah terhambat secara nyata.

Majelis Komisi juga menilai bahwa tindakan para terlapor tidak bersifat kebetulan, melainkan merupakan bagian dari strategi yang dirancang secara sistematis untuk memindahkan kekuatan pasar dari PT Laboratorium Medio Pratama ke PT Inti Surya Laboratorium. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakan para terlapor dengan terhambatnya kegiatan usaha pesaing. Selain itu, dampak dari tindakan tersebut juga dirasakan oleh pasar secara keseluruhan, di mana berkurangnya jumlah pelaku usaha menyebabkan menurunnya tingkat persaingan. Hal ini semakin memperkuat bahwa unsur penghambatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah terpenuhi.

c. Kualifikasi Perbuatan sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 23 dan Pasal 24, dapat disimpulkan bahwa tindakan para terlapor tidak hanya memenuhi unsur pelanggaran secara formal, tetapi juga secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Inti Surya Laboratorium, Herdanu Ridwan, dan Allen menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dan informasi yang dimiliki, serta penggunaan strategi yang tidak wajar dalam memenangkan persaingan. Dalam hukum persaingan usaha, tindakan seperti ini dikategorikan sebagai unfair competition, karena tidak didasarkan pada keunggulan kompetitif yang sah, melainkan pada upaya untuk melemahkan pesaing secara langsung.

Majelis Komisi dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada akhirnya menilai bahwa tindakan para terlapor telah memenuhi kriteria sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat, karena tidak hanya merugikan pesaing, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu efisiensi pasar.

4. Pertimbangan Majelis Komisi dan Amar Putusan

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 04/KPPU-L/2025 menyusun pertimbangan hukum secara komprehensif yang menjadi dasar dalam menjatuhkan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Komisi terlebih dahulu menilai adanya hubungan yang erat antara Herdanu Ridwan dengan PT Laboratorium Medio Pratama, yang memberikan akses terhadap informasi internal perusahaan. Akses tersebut dinilai sebagai faktor kunci yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan data strategis secara tidak sah dalam pengembangan PT Inti Surya Laboratorium. Majelis menegaskan bahwa informasi yang diperoleh dari hubungan internal perusahaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan usaha lain yang berpotensi merugikan perusahaan asal, terlebih apabila perusahaan tersebut merupakan pesaing langsung dalam pasar yang sama.

Selanjutnya, Majelis Komisi menilai bahwa pendirian PT Inti Surya Laboratorium oleh Herdanu Ridwan bersama Allen bukan sekadar bentuk kegiatan usaha baru yang sah, melainkan menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat. Penilaian ini didasarkan pada adanya tindakan lanjutan yang menunjukkan pola sistematis, yaitu pengalihan karyawan, penguasaan pelanggan, serta penggunaan aset milik PT Laboratorium Medio Pratama.

Majelis juga memberikan perhatian khusus terhadap perpindahan karyawan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan bahwa perpindahan tersebut tidak dapat dipandang sebagai fenomena biasa dalam dunia ketenagakerjaan, melainkan sebagai bagian dari strategi yang dirancang untuk melemahkan

kemampuan operasional PT Laboratorium Medio Pratama. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa karyawan yang berpindah merupakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis yang penting dalam kegiatan usaha jasa laboratorium.

Selain itu, terkait dengan pengalihan pelanggan, Majelis menilai bahwa terdapat unsur penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan, yang menyebabkan pelanggan berpindah tanpa memahami kondisi yang sebenarnya. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk manipulasi pasar yang tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dalam aspek penggunaan aset, Majelis menemukan bahwa peralatan laboratorium milik PT Laboratorium Medio Pratama digunakan oleh pihak terlapor tanpa dasar yang sah, bahkan dalam kondisi tertentu mengalami kerusakan. Hal ini semakin memperkuat bahwa tindakan para terlapor tidak hanya berdampak pada aspek persaingan, tetapi juga menyentuh aspek penguasaan sumber daya secara tidak sah.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa tindakan para terlapor memiliki hubungan kausal yang jelas dengan kerugian yang dialami oleh PT Laboratorium Medio Pratama, baik dari sisi operasional, finansial, maupun keberlangsungan usaha. Majelis juga menilai bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha yang wajar.

Lebih lanjut, Majelis Komisi menegaskan bahwa terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya didasarkan pada adanya tindakan formal, tetapi juga pada dampak nyata yang ditimbulkan terhadap pasar. Dalam perkara ini, dampak tersebut terlihat dari melemahnya bahkan keluarnya PT Laboratorium Medio Pratama dari pasar, yang berimplikasi pada berkurangnya tingkat persaingan dalam industri jasa pengujian laboratorium lingkungan. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Majelis Komisi pada Komisi

Pengawas Persaingan Usaha kemudian menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Inti Surya Laboratorium, Herdanu Ridwan, dan Allen dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu melakukan persekongkolan untuk memperoleh dan memanfaatkan rahasia perusahaan pesaing.
2. Selanjutnya, PT Inti Surya Laboratorium, Herdanu Ridwan, dan Allen juga dinyatakan terbukti melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu melakukan persekongkolan yang bertujuan untuk menghambat kegiatan usaha pesaing, dalam hal ini PT Laboratorium Medio Pratama.
3. Majelis Komisi juga menyatakan bahwa tindakan para terlapor merupakan bentuk nyata dari praktik persaingan usaha tidak sehat, karena tidak didasarkan pada keunggulan kompetitif yang sah, melainkan pada upaya sistematis untuk melemahkan dan

menghilangkan pesaing dari pasar.

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada para terlapor. Penjatuhan denda ini didasarkan pada pertimbangan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan yang dirugikan, serta implikasinya terhadap struktur pasar. Denda tersebut wajib dibayarkan oleh para terlapor ke kas negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi berupa denda, Majelis Komisi juga memerintahkan para terlapor untuk menghentikan seluruh tindakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta tidak mengulangi perbuatan serupa di masa yang akan datang. Perintah ini dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Dengan demikian, amar putusan dalam perkara ini tidak hanya bersifat represif melalui penjatuhan sanksi, tetapi juga memiliki dimensi preventif dalam menjaga keberlangsungan persaingan usaha yang sehat di pasar.

PENUTUP

Dari sudut pandang hukum, seluruh tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, unsur persekongkolan untuk memperoleh dan memanfaatkan rahasia perusahaan telah terpenuhi melalui penyalahgunaan akses terhadap informasi internal. Sementara itu, unsur penghambatan usaha pesaing juga terpenuhi melalui tindakan-tindakan yang secara langsung mengganggu operasional dan keberlangsungan usaha PT Laboratorium Medio Pratama. Lebih jauh, dampak yang ditimbulkan dari tindakan para terlapor tidak hanya bersifat individual terhadap satu perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap struktur pasar. Melemahnya bahkan keluarnya PT Laboratorium Medio Pratama dari pasar menyebabkan berkurangnya jumlah pelaku usaha dalam industri jasa pengujian laboratorium lingkungan, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat persaingan dan merugikan konsumen. Dengan demikian, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini yang menyatakan para terlapor bersalah dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda merupakan langkah yang tepat dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum (law enforcement

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Kagramanto, L. Budi. *Larangan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Srikandi, 2019.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Pedoman Pelaksanaan Pasal 23 tentang Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan*. Jakarta: KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Pedoman Pelaksanaan Pasal 24 tentang Persekongkolan untuk Menghambat Produksi dan/atau Pemasaran Pesaing*. Jakarta: KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Putusan Nomor 04/KPPU-L/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Jakarta: KPPU, 2025.
- Kurniati, Yeti. "Business Competition Cases Related to Restrictions on Distribution/Sales of Goods in KPPU Decision Number 15/KPPU-I/2022." *Jurnal* No. 3 (2024): 7.

- Lubis, Andi Fahmi, dkk. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2017.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2021.
- Prasetyo, Rendra. "Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Proses Tender Proyek Pemerintah." *Jurnal Lex Administratum* Vol. 11, No. 1 (2024): 77-89.
- Risnayanti, Riris. "Kasus Persaingan Usaha Terkait Pembatasan Peredaran/Penjualan Barang Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022." *Jurnal Formosa* No. 4 (2024): 6.
- Rumafeking, Fadli. "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bentuk Permainan Harga Pasar." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* No. 2 (Juni 2024): 10.
- Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018.
- Susanti, Adi Nugroho. "Analisis Yuridis terhadap Persekongkolan Tender dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 8, No. 2 (2023): 45-56.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.